

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSISTENSI MATA UANG DIGITAL DI INDONESIA

ERINDA DAMASTUTI¹, ELFRIDA RATNAWATI²

erindadamastuti@gmail.com, elfrida.r@trisakti.ac.id

Magister Ilmu Hukum , Universitas Trisakti

Abstract: *The idea of generating digital or virtual money has been put up due to the rapid advancement of technology and the currents of globalization, which will undoubtedly gradually replace the current use of physical money. A recent invention, digital currency is used for transactions all over the world. One of them is the growth of cryptocurrencies as a response to issues that conflict with current payment systems. The fact that the payment system is extensively influenced by third parties, particularly companies entrusted with overseeing digital transactions and in charge of releasing payment goods, is what leads to this issue. The absence of legislation governing it as any form of legal protection for cryptocurrencies such as bitcoin explains the lack of financial stability in the digital economy. This investigation employs a normative legal research approach based on research on relevant legal literature, such as books, statutes, and laws connected to the topics provided. Virtual currency is currency whose circulation is not controlled by a central bank and whose use is confined to those who understand it. Its use is limited to those who understand it. In Indonesia, using cryptocurrencies such as Bitcoin as a method of payment is banned. Investing in Bitcoin, on the other hand, is not merely acceptable but also lawful under Article 1320 of the Civil Code Agreement. Because so many individuals in Indonesia utilize virtual currency, it is evident that the government must create legislation severely regulating virtual currency investment in order to provide legal protection to those who invest in virtual currency. This will allow consumers who invest in virtual currencies to feel safe, secure, and at ease with their selections.*

Keywords : *Digital Currency; Cryptocurrencies; Legal protection*

Abstrak: Pesatnya perkembangan teknologi serta arus globalisasi menghadirkan pemikiran untuk menciptakan uang secara digital/virtual yang tentu akan menghilangkan uang fisik yang dipakai pada saat ini secara perlahan. Mata uang digital merupakan produk baru yang digunakan dalam kegiatan bertransaksi di seluruh dunia. Salah satunya adalah pengembangan *cryptocurrency* sebagai solusi dari permasalahan yang mengganggu sistem pembayaran yang ada. Permasalahan tersebut disebabkan oleh fakta bahwa sistem pembayaran banyak dipengaruhi oleh pihak ketiga, khususnya bisnis yang bertugas memantau transaksi digital dan bertanggung jawab untuk mengeluarkan produk pembayaran. Kurangnya keamanan finansial dalam ekonomi digital, yang dapat dijelaskan dengan tidak adanya peraturan yang mengaturnya sebagai semacam perlindungan hukum untuk *cryptocurrency* seperti bitcoin. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan penelitian hukum normatif, yang didasarkan pada penelitian literatur hukum yang relevan, seperti buku, peraturan perundang-undangan yang relevan sesuai topik yang dibahas. Mata uang yang peredarannya tidak dapat dikendalikan oleh bank sentral dan penggunaannya sangat terbatas bagi yang memahaminya dikenal sebagai mata uang virtual. Penggunaannya sangat terbatas bagi mereka yang memahaminya. Di Indonesia, penggunaan mata uang kripto seperti Bitcoin sebagai bentuk pembayaran adalah melanggar hukum. Berinvestasi dalam Bitcoin, di sisi lain, tidak hanya diperbolehkan tetapi juga sah menurut ketentuan hukum Perjanjian Pasal 1320 KUH Perdata. Karena sudah banyak masyarakat di Indonesia yang memakai mata uang digital, sudah seharusnya pemerintah perlu meluncurkan regulasi tegas yang mengatur tentang investasi virtual currency sebagai bentuk perlindungan hukum bagi mereka yang berinvestasi *virtual currency*. Ini akan memungkinkan orang yang berinvestasi dalam mata uang virtual merasa aman, nyaman, dan tenang dengan keputusan mereka.

Kata Kunci : Mata Uang Digital; Cryptocurrency; Perlindungan Hukum

A. Pendahuluan

Pada saat ini tentu kita sudah mengetahui kegunaan uang paling tidak dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai sistem ekonomi dalam berbelanja. Sejarah menjelaskan penciptaan uang setidaknya memiliki tiga tujuan pokok, yaitu sebagai satuan nilai barang dan jasa, sebagai alat penyimpan nilai, dan sebagai alat tukar dan juga transaksi. Uang yang merupakan alat satuan hitung yang digunakan untuk menunjukkan nilai yang diperdagangkan, menunjukkan serta menghitung jumlah kekayaan dan pinjaman. (Firmansyah & M. Ikhsan Dacolfany, 2018) Namun pada era saat ini masyarakat kini cenderung menggunakan metode pembayaran non tunai contohnya menggunakan kartu, cek dan giro, nota debit, serta uang elektronik, hal ini dipengaruhi oleh perkembangan globalisasi yang ada pada masyarakat Indonesia saat ini.

Perkembangan teknologi informasi yang maju pada era saat ini menghadirkan pemikiran untuk membuat uang secara virtual yang pada kenyataannya akan menghilangkan uang fisik. Mata uang digital yang merupakan produk terbaru yang dipakai dalam kegiatan bertransaksi di seluruh dunia. Hal ini disebabkan meningkatnya aktivitas yang dilakukan melalui teknologi internet. Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi ini membuat masyarakat bergerak menuju situasi yang lebih modern dan fleksibel yang mendambakan informasi secara online. Dalam masyarakat saat ini terdapat prinsip yang disebut aliran bebas informasi, yang berarti penyebaran informasi berbasis Internet yang tersedia untuk semua orang tanpa batasan. Menurut sistem perbankan di Indonesia, kehadiran mata uang digital ini dapat mengancam kestabilan nilai rupiah saat ini. Hal ini dikarenakan mata uang rupiah dapat menurun dengan adanya bitcoin, yang lebih praktis meskipun tidak berwujud. Selain itu, menurut inflasi dalam sistem perekonomian negara, mata uang digital mempunyai nilai lebih tinggi dibanding rupiah. (Fira Saputri Januari, 2021)

Berawal dari sistem barter yang membuat kita menjadi lebih efisien dalam melakukan transaksi yang menggunakan alat tukar uang. Namun, kenyataannya saat ini dikarenakan melonjaknya globalisasi ekonomi dunia yang membuat kebutuhan masyarakat akan fleksibilitas dalam bertransaksi semakin naik dan membuat alat tukar rupiah memiliki batasan dalam mencukupi kebutuhan transaksi manusia saat ini. Bank Indonesia membagi 2 sistem pembayaran yaitu tunai dan non tunai. (Agung Mulyono, n.d.) Saat ini uang menunjukkan dari waktu ke waktu adanya perkembangan yang semakin maju dalam bidang teknologi. Sistem pembayaran saat ini sangat bergantung pada penerbit produk pembayaran pihak ketiga untuk mengelola transaksi digital. Adanya *cryptocurrency* dapat mengatasi permasalahan ini. Salah satu jenis mata uang digital dikenal sebagai *cryptocurrency*, dan dilambangkan dengan istilah "cryptocurrency" untuk membedakannya dari jenis mata uang digital lainnya. Hal ini menjadi solusi atas tantangan yang dihadapi oleh sistem pembayaran saat ini yang terutama mengandalkan pihak ketiga sebagai penerbit produk pembayaran yang dipercaya untuk mengelola transaksi digital. Ini adalah solusi untuk masalah yang dihadapi sistem pembayaran saat ini.

Mata uang kripto *cryptocurrency* mampu beroperasi seperti mata uang konvensional seperti USD atau mata uang nasional lainnya, tetapi dengan perbedaan utama yaitu tidak diatur oleh lembaga keuangan manapun. Bitcoin pertama kali muncul pada tahun 2009 sebagai *cryptocurrency* pertama dan sekarang ada ratusan *cryptocurrency* lain yang dikenal sebagai Altcoin. Pengembangan *cryptocurrency* saat ini dipicu oleh kebutuhan akan transfer uang yang cepat, efisien dan biaya rendah yang dapat menjangkau batas-batas negara. Terlepas dari kenyataan bahwa teknologi blockchain memungkinkan penyimpanan catatan transaksi yang terdesentralisasi, melewati perantara tradisional seperti bank dan pemerintah, banyak konsumen masih merasa prosesnya tidak nyaman. Menurut studi 2019-2020 oleh Bank for International Settlements (BIS) semakin banyak bank sentral di seluruh dunia yang tertarik untuk membuat mata uang digital. (Agung Mulyono, n.d.)

Mata uang kripto atau *cryptocurrency* merupakan aset digital yang dienkripsi dengan kode yang sangat sulit dipalsukan atau digandakan. Sistem mata uang digital ini dibuat dalam sebuah sistem terdesentralisasi dengan menggunakan teknologi blockchain, yaitu suatu jaringan komputer yang mengelola data (*distributed ledger*). Keuntungan utama memakai mata uang digital adalah cepat dan efektif waktu serta biaya transfer akun. Selain itu, sistem

blockchain yang juga dapat mengurangi resiko ketidakberhasilan pada seluruh sistem. Tapi terdapat aspek negatif dalam pemakaian mata uang digital, seperti: volatilitas tinggi yang berisiko bila digunakan sebagai suatu penyimpan nilai. Walaupun beberapa bank sentral di seluruh dunia secara garis besar sudah melarang menggunakan mata uang kripto sebagai transaksi sah karena tidak diatur oleh otoritas moneter lokal, beberapa bank sentral telah membahas tentang pembuatan mata uang digital dinamakan CBDC. CBDC berbeda dari mata uang digital kripto yang berputar saat ini, seperti Bitcoin dan Ethereum, karena CBDC dibuat secara legal dan dikelola oleh otoritas moneter suatu negara, maka harganya didambakan dapat lebih stabil.

Eksistensi mata uang digital seperti cryptocurrency di Indonesia menjadi sebuah fenomena dalam ekonomi digital. Di sisi lain, ada masalah dengan perlindungan hukum, karena undang-undang yang relevan di Indonesia tidak mengatur mata uang digital. Akibatnya, penggunaan uang digital sebagai alat transaksi yang mengikat secara hukum tidak mungkin dilakukan karena saat ini belum ada perundang-undangan yang ada untuk mengendalikannya.. Hal ini menjadi penting karena tanpa adanya undang-undang yang mengaturnya, mata uang digital tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai. Dalam konteks ini, penulisan ini bertujuan untuk memahami peran hukum dalam pembangunan ekonomi digital dan perlindungan hukum terhadap mata uang digital di Indonesia.

Menurut J.D. Nyhart, hukum memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi suatu negara melalui tiga fungsi yaitu legislative, ajudikatif, dan administrative. Ada 6 konsep dalam hukum yang mempengaruhi perkembangan ekonomi, yaitu :(J.D. Nyhart, 1946)

- 1)Predictabilitas, dimana hukum harus dapat memberikan gambaran yang spesifik tentang keadaan atau hubungan di masa yang akan datang berdasarkan tindakan saat ini.
- 2)Kemampuan Prosedural, pembinaan hukum acara prosedural diperlukan untuk memaksimalkan fungsi hukum materiil dalam penyelesaian sengketa.
- 3)Faktor penyeimbang, Proses peradilan perlu berperan dalam menjaga tingkat pembangunan ekonomi yang sehat.
- 4)Kodifikasi daripada tujuan-tujuan; Legislasasi dapat dipahami sebagai kodifikasi tujuan dan hal-hal yang ingin dicapai oleh negara.
- 5)Akomodasi, yang pada hakekatnya keseimbangan lama dalam interaksi antara individu dan kelompok sosial terganggu, yang pada akhirnya mengarah pada ketidakseimbangan.
- 6)Definisi dan Selain tugas memberikan prediktabilitas, fungsi hukum adalah untuk mentransmisikan kepastian tempat yang ditempati individu dan objek dalam masyarakat.

Seperti Theberge, J.D. Nyhart mempertimbangkan prediktabilitas sebagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu aturan hukum dalam mendorong atau menghambat pertumbuhan ekonomi. Nyhart mencuplik pernyataan Justice Holmes yang menyatakan hukum merupakan " prediksi peristiwa masa depan ". Pernyataan ini menjelaskan bahwa predictability berarti pelaku bisnis dapat dengan pasti mengetahui keputusan pengadilan dalam suatu kasus, yang artinya sama dengan kepastian hukum (legal certainty). Selain itu, Nyhart menekankan pada pentingnya codification of goals dalam proses legislasi, yang berarti setiap undang-undang harus ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu dan harus memberikan contoh sebagai upaya untuk mencapai tujuan tersebut, contohnya hukum investasi yang dimana suatu peraturan harus dibuat semenarik mungkin agar dapat menarik investor atau pemodal dan memuat ketentuan untuk mencapai tujuan industrialisasi.(Bima Kumara Dwi Atmaja & Mario Churairo, 2019)

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan hukum normatif dalam studi kepustakaan, seperti buku, peraturan, dan undang-undang terkait. Metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan interdisipliner digunakan untuk menganalisis isu yang terjadi di kalangan masyarakat, terutama dalam pembangunan ekonomi. Cryptocurrency menjadi fokus penelitian dari beberapa perspektif. Data yang digunakan adalah data sekunder dari artikel jurnal, makalah konferensi, dan sumber lainnya.

C.Hasil dan Pembahasan

1. Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Digital

Menurut Riyanto (2020), kehadiran Revolusi Industri 4.0 di Indonesia memerlukan sistem hukum nasional yang kuat dan unggul berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 dan dilakukan secara jujur, adil dan manusiawi. Arah perkembangan Era Industri 4.0 ialah penguatan sumber daya dibidang teknologi informasi. Tapi tanpa sistem IT dan komunikasi hukum yang efektif, sangat sulit bagi publik untuk menghubungkan dan mengkritisi konten hukum, yang dapat mempengaruhi pembentukan struktur hukum dan budaya hukum yang sehat.

J.D. Nyhart mengemukakan bahwa terdapat beberapa kriteria untuk menilai apakah ketentuan hukum itu mendukung atau justru malah menghambat pertumbuhan ekonomi, antara lain: 1) keteraturan dan konsistensi, 2) kemampuan prosedural, 3) tujuan kodifikasi, 4) pendidikan, 5) keseimbangan, 6) definisi dan kejelasan status, 7) akomodasi. Nyhart menekankan bahwa keteraturan dan konsistensi yang dihasilkan dari prediktabilitas hukum juga merupakan faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Dalam hal hukum investasi, Nyhart menyarankan agar aturan hukum dibuat menarik dan seoptimal mungkin untuk bisa menjadi daya tarik minat pemodal/investor.

Menurut Nyhart, hukum memiliki tiga fungsi utama: legislatif, adjudikatif, dan administratif, yang semuanya memengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, sebagai pemegang kekuasaan, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera melalui pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Sebagai negara hukum, Indonesia harus menunjukkan kemampuannya dalam mengatur semua aspek kehidupan warga negaranya, termasuk aspek ekonomi, melalui produk hukum yang dibuat. Oleh karena itu, kondisi hukum yang efektif sangat penting untuk memudahkan pembangunan ekonomi. Apabila hukum tidak bekerja secara baik dan efektif dapat berdampak negatif kepada suatu pembangunan ekonomi negara. Kekuatan sistem hukum negara tidak dapat dilepaskan dari kemampuan negara untuk mewujudkan potensi pertumbuhan ekonominya. Tidak dapat disangkal bahwa sektor komersial membutuhkan sektor hukum untuk mendapatkan masukan yang relevan yang akan membantu perluasan perekonomian negara.

Peran hukum terhadap pembangunan ekonomi di suatu negara tidak dapat diabaikan. Jadi cukup jelas bahwa pembangunan ekonomi mudah dicapai ketika kerangka hukum suatu bangsa sudah ada. Sebaliknya, apabila hukum tersebut tidak dapat berperan secara baik maka akan berdampak negatif terhadap pembangunan ekonomi suatu negara. (Abdul Karim, 2022) Hukum ekonomi muncul seiring dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi, dengan tujuan membatasi dan mengatur kegiatan ekonomi baik di dalam maupun lintas negara, dengan mempertimbangkan hak dan kepentingan masyarakat. Sebagai bagian dari tugas pemerintah untuk mencapai *Welfare State* atau negara kesejahteraan, Hukum formal harus diberlakukan untuk melindungi hak dan kepentingan warga negara. Undang-undang ini diundangkan dengan maksud untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui pelaksanaan kebijakan pemerintah yang diamanatkan oleh undang-undang. Dengan demikian, meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia menjadi hal yang dapat dicapai dengan pelaksanaan hukum yang efektif. (Dwi Ratna Indri Hapsari, n.d.)

Perekonomian yang adil, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, mandiri, seimbang antara pembangunan dan kemakmuran perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi, dengan prinsip keterkaitan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Untuk menjaga momentum perkembangan ekonomi dan investasi digital yang berharga di Indonesia, perlu dibangun kerangka hukum yang tepat. Kerangka hukum tersebut harus dapat mengikuti perkembangan teknologi dan memberikan kejelasan dalam memberikan perlindungan hukum, Hal ini membuat meningkatnya daya saing Indonesia sebagai lokasi investasi digital. Menurut laporan tahun 2019 oleh Temasek, Google, dan Bain & Co, perkembangan ekonomi digital Indonesia kurang lebih tumbuh sebesar 49 persen per tahun, dengan e-commerce Indonesia diproyeksikan mencapai \$130 miliar pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kekuatan ekonomi digital yang besar di dunia. Oleh

karena itu, diperlukan sebuah kerangka hukum yang mendukung untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan investasi digital yang pesat tersebut.

Dalam diskusi tentang ekonomi digital, dua kata kunci yang penting untuk dipahami adalah ekonomi dan inovasi teknologi. Namun, inovasi teknologi selalu memiliki manfaat dan risiko yang perlu diperhatikan. Untuk mengoptimalkan perkembangan digitalisasi yang cepat dan menciptakan ekonomi digital yang aman dan inklusif, dibutuhkan kerangka aturan hukum yang dapat melindungi kelangsungan inovasi dan memberikan kepastian serta perlindungan. Selain itu, literasi digital dan pengetahuan tentang kebebasan sipil dan keadilan juga penting bagi masyarakat. Regulasi terkait dengan perlindungan data, hak konsumen, dan model bisnis daring juga harus diperhatikan dan UU No 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen perlu diperbaiki atau dilakukan pembaharuan untuk menyesuaikan pesatnya perkembangan teknologi yang terkait dengan transformasi digital saat ini. (Ichsan Emerald Alamsyah, n.d.)

Sektor keuangan hanyalah salah satu area di mana penggunaan teknologi digital secara luas berdampak nyata pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Selain itu, ini bukan tanpa bahaya. Akibatnya, undang-undang harus dibuat lebih banyak untuk menjaga perluasan ekonomi digital. Sebagai sarana keamanan pengguna terhadap perangkat digital. Oleh karena itu, negara harus menjamin keselamatan warga negaranya dengan memenuhi fungsi perlindungan melalui pengaturan transaksi yang melibatkan mata uang digital guna mewujudkan kepastian hukum dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

2. Perlindungan hukum terhadap mata uang digital di Indonesia

Perkembangan teknologi internet dan seluler yang pesat telah mengubah ekonomi global dengan munculnya mata uang virtual. Ini adalah inovasi pertama dalam teknologi keuangan untuk mengakomodasi uang dan sistem perbankan yang beragam saat ini. Berbeda dengan sistem tukar pada umumnya, seperti mata uang digital kripto, seperti Bitcoin, bekerja melintasi teknologi crypto yang telah dikembangkan sejak tahun 2004 oleh Jerry Brito dan Houman B. Shadab. Cryptocurrency seperti Bitcoin telah digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan tujuan yang berbeda. Keberhasilan kripto didasarkan pada teknologi blockchain, teknologi terdesentralisasi yang menggunakan buku besar digital terdistribusi untuk mencatat transaksi kedua pihak secara kronologis, transparan, dapat diverifikasi, dan permanen. Kata "kripto" mengacu pada enkripsi yang dilaksanakan pada instrumen lalu ditambahkan ke dalam database blockchain, sedangkan "mata uang" memfokuskan penggunaannya sebagai media pertukaran antar pengguna. (Afrizal & Marliyah, 2021)

(Rosic, 2020) mengatakan mata uang kripto merupakan suatu media pertukaran online yang menggunakan kegunaan terenkripsi untuk melakukan transaksi keuangan dan menggunakan teknologi blockchain serta transparansi. Karena struktur blockchain yang terdesentralisasi, cryptocurrency berpotensi kebal terhadap inspeksi atau campur tangan pemerintah dan tidak memerlukan otoritas terpusat untuk berfungsi.

Mata uang memiliki peran penting dalam ekonomi nasional maupun internasional dan dipakai sebagai alat transaksi jual beli yang sah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencapai kesejahteraan sosial. Alat transaksi jual beli yang sah yaitu uang rupiah yang sudah disahkan oleh pengadilan sebagai alat untuk transaksi jual beli yang memenuhi utang moneter negara, dan pada dasarnya dapat berupa apapun yang dapat menyelesaikan hutang saat ditawarkan sebagai pembayaran. Namun, jenis alat pembayaran yang sah ditentukan oleh masing-masing yurisdiksi, dan kreditur tidak wajib menerima alat pembayaran yang ditawarkan.

Saat ini di Indonesia, mata uang kripto atau disebut sebagai cryptocurrency belum bisa dipakai untuk menggantikan rupiah sebagai mata uang konvensional yang diintegrasikan dengan Bank Indonesia. Sebagai alat pembayaran, cryptocurrency terdesentralisasi dan tidak memiliki server pusat, sehingga peredarannya sulit untuk dipantau. Oleh karena itu, pemakaian mata uang kripto untuk bertransaksi jual beli di Indonesia masih riskan. (Haruli Dwicaksana, 2020). Bitcoin tidak mempunyai nilai yang dapat dihitung dan tidak stabil seperti uang pada umumnya. Meskipun demikian, Bitcoin sudah diterima oleh ribuan pedagang di beberapa negara dan digunakan sebagai alat pembayaran. Meskipun tidak memiliki nilai intrinsik, Bitcoin dapat diterima sebagai uang dari sudut pandang karakteristik uang. Namun, beberapa

negara telah melarang adanya peredaran Bitcoin dan mata uang kripto/cryptocurrency lainnya sebab mereka dianggap melewati otoritas pusat bank.

China sudah menjadikan rumah terhadap beberapa penambang Bitcoin yang sudah cukup besar. Namun, membeli barang dalam kehidupan nyata dengan menggunakan mata uang digital adalah tindakan yang melawan hukum atau disebut ilegal di sana. lembaga keuangan China dilarang untuk menggunakan Bitcoin oleh bank sentral, dan melarang untuk memperjual belikan Bitcoin. Larangan sepenuhnya terhadap mata uang kripto diberlakukan di beberapa negara contohnya Aljazair, Mesir, Bolivia, Irak, Nepal, Maroko, Uni Emirat Arab, dan juga Pakistan. Serta larangan secara tidak langsung berlaku pada negara-negara seperti Indonesia, Bahrain, Bangladesh, Cina, Kolombia, Iran, Kuwait, Qatar dan Taiwan. Ada juga negara yang tidak melarang aktifitas mata uang kripto seperti Jepang, Uni Eropa, AS, Meksiko, dan Korea Selatan.

Satjito Rahardjo mengatakan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya untuk memberikan suatu perlindungan terhadap kepentingan seseorang dengan memberikan hak. Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan untuk menjaga dan melindungi masyarakat demi mencapai keadilan. (Salim HS & Erlies Septiana Nurbaini, 2013) Dalam konteks hukum, bitcoin tidak sah dan tidak diakui sebagai mata uang. Tapi, ada sebagian negara telah membuka diri terhadap keberadaan cryptocurrency, salah satunya adalah Jepang. Jepang diketahui sebagai salah satu negara dengan regulasi paling maju terkait cryptocurrency.

Di Indonesia, keabsahan mata uang kripto atau cryptocurrency diatur pada UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dijelaskan pada pasal 1 mata uang sah yang dikeluarkan NKRI yaitu rupiah sebagai alat untuk bertransaksi. Selanjutnya Pasal 2 menjelaskan mata uang NKRI berbentuk kertas dan logam. Kemudian pada Pasal 21(1) rupiah wajib digunakan untuk bertransaksi jual beli di negara Indonesia. Adapun ketentuan pidana yang diatur mengenai pasal diatas yaitu tertuang dalam Pasal 33 yaitu seperti yang sudah dijelaskan pada pasal diatas dikenakan pidana kurungan kurang lebih setahun dan denda 200 juta.

Berdasarkan peraturan yang sudah diatur, Pemerintah Indonesia secara tegas mengumumkan bahwa hanya ada satu alat pembayaran yang sah yaitu uang rupiah. Oleh karena itu, terkait dengan cryptocurrency, Semua resiko yang terkait dengan pemakaian Bitcoin dan mata uang digital lain menjadi tanggung jawab pemilik atau pengguna sepenuhnya.

Awalnya Bitcoin tidak dianggap sebagai uang menurut hukum, tetapi beberapa negara seperti Jepang telah mengakui kehadiran cryptocurrency dan mengatur penggunaannya. Di Indonesia, pemerintah pada awalnya hanya mengakui Rupiah sebagai alat pembayaran sah, namun pengaturan mengenai mata uang kripto sebagai barang komoditas atau aset yang dapat diperjualbelikan. Pemerintah juga telah membuat beberapa aturan untuk mengatur perdagangan aset kripto, memberikan Bimbingan kepada masyarakat atas legalisasi pemerintah terhadap keberadaan mata uang virtual dan juga bitcoin. Peraturan Menteri Perdagangan No 99 Tahun 2019 mengatur jika aset kripto dapat digunakan sebagai subjek kontrak berjangka, sedangkan aturan Bappebti No 3 Tahun 2019 dan aturan lebih lanjut mengenai perdagangan set kripto diatur pada Bappebti Nomor 5 Tahun 2019. (Muhammad Teguh Ernawan Azis, 2021)

Menurut aturan Bappebti No. 5 Tahun 2019, memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada pengguna cryptocurrency adalah prioritas bagi organisasi. Peraturan ini membahas pembentukan pasar untuk aset kripto di bursa berjangka. Misalnya, untuk memberikan semacam perlindungan hukum kepada investor dalam cryptocurrency, seluruh pasar cryptocurrency diharapkan untuk memenuhi semua standar yang digariskan dalam undang-undang Bappebti dengan menyajikan semua dokumentasi yang diperlukan, sementara juga mengutamakan prinsip-prinsip perilaku bisnis yang baik. mencegah hilangnya aset dan perlindungan konsumen, pencucian uang dan pendanaan organisasi teroris, dan penyebaran senjata pemusnah massal adalah tujuan penting. (Faisal, 2019)

Undang-undang yang diberlakukan Bappebti terkait investasi mata uang kripto tidak memberikan jaminan bahwa tidak akan ada perbedaan pendapat antara investor mata uang

kripto dan pasar. Sesuai dengan peraturan Bappebti, penyelesaian sengketa diprioritaskan melalui penggunaan debat bersama yang melibatkan perundingan. Tanpa menggunakan litigasi, masalah dapat diselesaikan melalui arbitrase. Mengutip pengertian arbitrase yang terdapat dalam peraturan tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa: “arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan biasa dengan menggunakan kesepakatan tertulis antara para pihak yang bersengketa.” Dalam hal prosedur tersebut tidak berhasil menyelesaikan perselisihan, pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi kripto-fisik dapat menggunakan mekanisme yang disediakan oleh Lembaga Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi, atau bursa berjangka yang lebih umum disebut BAKTI, untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. urusan. Sengketa BAKTI yang mendahului Bappebti yang menyangkut perdagangan kontrak berjangka, sistem penerimaan barang, atau transaksi lain yang tunduk pada pengawasan Bappebti.(PENGURUS BADAN ARBITRASE PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI, n.d.)

Jika metode penyelesaian sengketa alternatif seperti mediasi dan arbitrase, serta peraturan Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka tidak berhasil menyelesaikan masalah, maka pihak yang terlibat dapat mengambil langkah hukum litigasi. Untuk menyelesaikan sengketa, BPSK juga dapat menggunakan Pasal 52 UU Perlindungan Konsumen. Jika investor ingin melindungi diri dari kerugian karena penipuan dapat mengajukan proses penyelesaian sengketa kepada BPSK. Keputusan dari BPSK adalah inkraht. Jika ditemukan kejahatan cyber yang menyebabkan kerugian pada pelanggan aset crypto, seperti penipuan ataupun pencurian, maka pelaku dapat dihukum pidana berdasarkan undang-undangan ITE yang ketentuan pidananya diatur pada Pasal 45.

Penyelesaian konflik melalui metode alternatif seperti mediasi, arbitrase, dan Peraturan Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka tidak berhasil, dapat dilakukan upaya hukum litigasi. Ada opsi lain dalam penyelesaian sengketa, yaitu melalui BPSK yang diatur pada Pasal 52 undnag-undang perlindungan konsumen. Ketika investor yang merupakan konsumen mengalami kerugian karena penipuan dalam transaksi aset kripto, dapat mengajukan permohonan kepada BPSK untuk penyelesaian sengketa, dan keputusan yang dibuat oleh BPSK bersifat final dan mengikat. Proses pidananya diatur dalam UU ITE Pasal 45, dengan hukuman termasuk penjara dan denda, dapat dilakukan terhadap penjahat dunia maya dan menyebabkan kerugian seperti penipuan dan pencurian kepada pelanggan atau investor di pasar kripto.

Selain itu, Pasal 38 dan 39 UU ITE dan Pasal 23 UU Perlindungan Konsumen mengatur gugatan perdata untuk penyelesaian masalah yang timbul dari perbuatan melawan hukum seperti penipuan. Untuk membuktikan penipuan, harus dinyatakan bahwa ada serangkaian tipu daya yang menimbulkan gambaran yang keliru menurut Pasal 1328 BW. Dapat kita lihat bahwa sudah banyak masyarakat yang memakai *Virtual Currency* di Indonesia. Maka pemerintah seharusnya memberlakukan undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai investasi dalam mata uang virtual yang relatif baru ini membutuhkan perlindungan agar orang yang terlibat dalam investasi mata uang virtual dapat merasa aman dan nyaman.

D.Penutup

Kemajuan teknologi digital yang mengubah kehidupan masyarakat diberbagi bidang khususnya di bidang keuangan juga menghadirkan bahaya dan juga risiko, sehingga pertumbuhan ekonomi digital harus mendapat perlindungan hukum yang memadai untuk melindungi para pengguna teknologi digital saat ini. Mata uang virtual yang peredarannya belum bisa dikendalikan oleh bank sentral dan pemakaiannya masih sangat terbatas bagi mereka yang mengenalnya. Mata uang kripto seperti bitcoin tidak sah jika dipakai sebagai alat bertransaksi di Indonesia. Sementara itu, legalitas investasi Bitcoin didukung oleh fakta bahwa ketentuan perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPperdata mengikat secara hukum. Karena banyaknya masyarakat di Indonesia yang menggunakan mata uang digital, maka jelas pemerintah harus menerbitkan aturan yang tegas mengatur investasi virtual currency sebagai jaminan hukum, agar masyarakat yang berinvestasi secara digital dapat merasa aman dan tenteram. Peraturan ini harus diperkenalkan sebagai akibat dari banyaknya orang di Indonesia

yang menggunakan mata uang virtual. nyaman. Berinvestasi dalam Bitcoin, di sisi lain, tidak hanya diperbolehkan tetapi juga sah menurut ketentuan hukum Perjanjian Pasal 1320 KUH Perdata. Oleh karena itu, sudah seharusnya pemerintah menetapkan peraturan yang secara tegas mengatur tentang investasi virtual currency sebagai bentuk perlindungan hukum, sehingga individu yang berinvestasi virtual currency dapat merasa aman, nyaman, dan tenteram. Undang-undang ini juga harus diberlakukan untuk memastikan bahwa investor tidak dieksploitasi.

Daftar Pustaka

- Abdul Karim. (2022). Peran Hukum dan Fungsi Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah. *Jurnal Stp Mataram*, 11(1).
- Afrizal, & Marliyah. (2021). Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah) . *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 22(2).
- Agung Mulyono. (n.d.). *Menuju Era Uang Rupiah Digital*. Kementerian Keuangan RI.
- Bima Kumara Dwi Atmaja, & Mario Churairo. (2019). *Hukum Determinan Terhadap Ekonomi atau Ekonomi Determinan Terhadap Hukum*. 26(2).
- Dwi Ratna Indri Hapsari. (n.d.). *Hukum dalam Mendorong Dinamika Pembangunan Perekonomian Nasional ditinjau dari Prinsip Ekonomi Kerakyatan*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
- Faisal, G. (2019). Legalitas Bitcoin Menurut Hukum Investasi Di Indonesia. *Doctoral Dissertation, Universitas Pasundan*.
- Fira Saputri Januari, S. H. (2021, April 29). *Mata Uang Digital, Legalkah?* Heylaw Edu.
- Firmansyah, & M. Ikhsan Dacolfany. (2018). *Uang Elektronik dalam Perspekti Islam*. CV IQRO.
- Haruli Dwicaksana. (2020). Akibat Hukum yang Ditimbulkan mengenai cryptocurrency sebagai alat pembayaran di Indonesia. *Jurnal Privat Law*, 8(2).
- Ichsan Emerald Alamsyah. (n.d.). *Transformasi Digital Perlu Payung Hukum Perlindungan Konsumen*. Republika.Co.Id.
- J.D. Nyhart. (1946). *The Role Of Law and Economic Developement*. Massachusetts Institute Of Technology.
- Muhammad Teguh Ernawan Azis. (2021). Perlindungan Hukum Investasi Mata Uang Digital (cryptocurrency). *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*.
- Pengurus Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi. (N.D.). *Peraturan Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: Per-01/Bakti/03.2016 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Dan Acara Arbitrase*.
- Salim HS, & Erlies Septiana Nurbaini. (2013). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (1st ed.). PT. Rajagrafindo Persada.